



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: B/78/UN43.1/KPT.KM.04.01/2025

Tentang:
PEMBERHENTIAN DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
DAN DUTA FAKULTAS HUKUM PERIODE 2024-2025
DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS DAN DUTA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Menimbang : a. bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memerlukan dosen Pembina sebagai pembimbing dalam organisasi disetiap UKMF dilingkungan Fakultas Hukum dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ;
b. bahwa masa pembinaan UKMF dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024-2025 telah berakhir masa jabatannya sehingga dipandang perlu adanya penggantian dosen pembina;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. Sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan 2023 – 2027;
6. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor

1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 tentang Pengangkatan Saudara Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Permohonan Untuk dikeluarkan Keputusan Dekan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/540/UN43.1/KM.04.00/2025 tanggal 11 Februari 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan apreasiasi atas pengabdianya nama-nama yang tercantum dibawah ini dari jabatan sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024- 2025:
1. Dosen Pembina De'recht : Dr. Nuryati Solapari, S.H.,M.H.
 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Octavianus, S.H., M.H.
 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH
 4. Dosen Pembina Duta FH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pembina UKM-F dan Duta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026:
1. Dosen Pembina De'recht: Pipih Ludia Karsa, SH., MH
 2. Dosen Pembina LDC : Afriman Oktavianus, S.H., M.H.
 3. Dosen Pembina TMCC : Dr. Dadang Herly Saputra, SH.,MH
 4. Dosen Pembina Duta FH : Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 11 february 2025

Dekan,



Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D

NIP. 198102152006041001